

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi  
Bank Perkreditan Rakyat.

---

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418) dan dalam rangka meningkatkan pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat oleh publik serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku, perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

**I. UMUM**

- A. Dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh publik, BPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan/atau informasi sesuai dengan jenis, waktu, cakupan, dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Jenis ...

- B. Jenis laporan dan/atau informasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf A adalah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
- C. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang antara lain berisi Laporan Keuangan Tahunan dan informasi umum.
- D. Laporan Keuangan Publikasi disusun untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan, informasi lainnya, susunan Pengurus dan komposisi Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali secara triwulanan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha BPR.
- E. Agar Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dapat diperbandingkan, penyajian laporan tersebut wajib didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA BPR), dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- F. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
- G. Laporan Keuangan Tahunan bagi BPR dengan total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.
- H. Angka dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disajikan dalam mata uang Rupiah dan dalam ribuan Rupiah.
- I. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disampaikan oleh kantor pusat BPR.

## II. LAPORAN TAHUNAN

### A. Laporan Tahunan memuat paling kurang:

#### 1. Informasi Umum yang meliputi antara lain:

- a. Susunan kepengurusan yang meliputi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif, dengan informasi mencakup jabatan dan ringkasan riwayat hidup;
- b. Kepemilikan, berupa nama Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali dan komposisi serta persentase kepemilikan saham;
- c. Perkembangan usaha BPR yang antara lain memuat:
  - 1) Riwayat ringkas pendirian BPR meliputi antara lain;
    - a) nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan dari instansi yang berwenang;
    - b) tanggal mulai beroperasi;
    - c) bidang usaha sesuai anggaran dasar; dan
    - d) tempat kedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha;
  - 2) Ikhtisar data keuangan penting, paling kurang mencakup pendapatan dan beban operasional, pendapatan dan beban non operasional, laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh), taksiran PPh dan laba bersih.
  - 3) Rasio keuangan, disajikan paling kurang mencakup Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Return on Asset* (ROA), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Cash Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR);

- 4) Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan dan penyebab utama kredit bermasalah; dan
  - 5) Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR pada periode laporan seperti ekspansi atau pengurangan kegiatan usaha dan/atau jaringan kantor.
- d. Strategi dan kebijakan manajemen dalam mengelola dan mengembangkan usaha BPR, termasuk informasi mengenai manajemen risiko yang paling kurang mencakup identifikasi dan pengendalian risiko;
- e. Laporan manajemen yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik, paling kurang mencakup antara lain:
- 1) Struktur organisasi;
  - 2) Bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan;
  - 3) Teknologi informasi, meliputi antara lain sistem operasional, sistem keamanan, dan penyedia teknologi informasi;
  - 4) Perkembangan dan target pasar;
  - 5) Jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
  - 6) Kerjasama BPR dengan bank atau lembaga lain dalam rangka pengembangan usaha;
  - 7) Kepemilikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPR, dan perubahan kepemilikan dari tahun sebelumnya, jika ada;
  - 8) Keterkaitan antar pemilik, antar pengurus, dan antara pemilik dengan pengurus BPR;
  - 9) Sumber Daya Manusia (SDM), meliputi jumlah, tingkat pendidikan, dan kegiatan pengembangan SDM selama periode yang bersangkutan;
  - 10) Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lainnya;  
dan

- 11) Perubahan penting lainnya yang terjadi di BPR dan/atau di kelompok usaha BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.
2. Laporan Keuangan Tahunan yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya paling kurang terdiri dari:
    - a. Neraca;
    - b. Laporan Laba Rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d. Laporan Arus Kas; dan
    - e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi.
  3. Opini dari Akuntan Publik apabila Laporan Keuangan Tahunan diaudit oleh Akuntan Publik;
  4. Selain pengungkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, BPR wajib pula melakukan pengungkapan (*disclosure*) informasi lainnya yang meliputi:
    - a. Ikhtisar kebijakan akuntansi, mencakup:
      - 1) pernyataan bahwa BPR menggunakan SAK ETAP;
      - 2) dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; dan
      - 3) kebijakan akuntansi BPR yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar pengukuran, kredit yang diberikan, penyisihan kerugian kredit, investasi di Sertifikat Bank Indonesia, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan beban bunga, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.
    - b. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan

laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan pada setiap pos pada bagian yang terkait, ditambah dengan pengungkapan mengenai:

- 1) transaksi hubungan istimewa, yang meliputi:
  - a) rincian jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penghasilan, dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penghasilan dan beban;
  - b) penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah utang atau jumlah piutang sehubungan dengan transaksi hubungan istimewa;
  - c) sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa termasuk pernyataan apakah BPR menerapkan kebijakan persyaratan yang sama bagi pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan BPR; dan
  - d) alasan serta dasar pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
- 2) perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yang meliputi:
  - a) perubahan estimasi akuntansi:
    - i. hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
    - ii. jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan/atau
    - iii. pengaruh estimasi terhadap periode mendatang;
  - b) perubahan kebijakan akuntansi, antara lain meliputi:
    - i. hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
    - ii. dampak ...

- ii. dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang perlu disajikan kembali secara komparatif; dan
  - iii. pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis;
- c) kesalahan:
- i. hakikat kesalahan;
  - ii. jumlah nilai koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
  - iii. jumlah nilai koreksi yang terkait dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif;
  - iv. pernyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau pernyataan bahwa informasi komparatif tidak disajikan karena dianggap tidak praktis.
- c. Komitmen dan Kontinjensi, yang meliputi:
- 1) pengungkapan komitmen, terdiri dari:
    - a) pengungkapan kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, misalnya perjanjian pemberian kredit atau pinjaman. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain terdiri dari komitmen kepada pihak yang terkait, periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan bagian yang telah terealisasi, serta sanksi; dan
    - b) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan persyaratan komitmen;
  - 2) pengungkapan kontinjensi, terdiri dari:
    - a) pengungkapan perkara atau sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada

- masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain meliputi pihak yang terkait, nilai gugatan (perkara atau sengketa), latar belakang perkara, pokok dan status perkara, putusan pengadilan, dan probabilitas risiko dari peristiwa kontinjensi yang diungkapkan berdasarkan prinsip manajemen risiko;
- b) uraian singkat mengenai peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya, seperti masalah ketenagakerjaan; dan
  - c) uraian kemungkinan kewajiban pajak tambahan yang meliputi jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak, jumlah pokok, denda, dan sikap BPR terhadap ketetapan atau tagihan pajak, misalnya: mengajukan keberatan, banding, dan lain-lain;
- d. Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya, meliputi penjelasan mengenai SAK ETAP dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas BPR serta estimasi dampak penerapan SAK ETAP dan peraturan lama tersebut;
  - e. Reklasifikasi, terdiri dari sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif;
  - f. Informasi penting lainnya, antara lain sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja BPR;
  - g. Peristiwa setelah tanggal neraca (subsequent event), meliputi urutan peristiwa serta jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.
- B. Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, huruf A angka 2, dan huruf A angka 4 berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).



### III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

- A. Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan untuk laporan keuangan posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember disusun dengan mengacu pada Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- B. Laporan Keuangan Publikasi merupakan gabungan dari laporan kantor pusat BPR dan seluruh kantor cabang BPR yang bersangkutan.
- C. Laporan Keuangan Publikasi harus disusun dan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Posisi pembanding wajib disajikan sesuai format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan.
- D. Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru diterapkan dalam posisi Laporan maka penyajian posisi pembanding mengacu pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- E. Untuk memenuhi aspek transparansi, Laporan Keuangan Publikasi memuat pengungkapan (*disclosure*) sesuai dengan SAK ETAP dan PA BPR.

Pengungkapan tersebut paling kurang terdiri dari:

1. Laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, serta Laporan Komitmen dan Kontinjensi; dan
2. Informasi lainnya yang paling kurang terdiri dari:
  - a. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) untuk:
    - 1) Penempatan pada bank lain;
    - 2) Kredit yang diberikan, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait;
  - b. Rasio keuangan, yang terdiri dari:
    - 1) KPMM;

- 2) NPL (neto) dan PPAP;
  - 3) ROA dan BOPO;
  - 4) *Cash Ratio*; dan
  - 5) LDR
3. Susunan Pengurus dan komposisi Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Pengendali;
  4. Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit BPR (*partner in charge*), bagi BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik.
- F. Aplikasi Laporan Keuangan Publikasi terintegrasi dalam aplikasi Laporan Bulanan BPR.
- G. Prosedur pengoperasian aplikasi Laporan Keuangan Publikasi berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR, yang merupakan lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia perihal Laporan Bulanan BPR.

#### IV. HUBUNGAN KERJA ANTARA BPR DAN AKUNTAN PUBLIK

- A. Penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BPR wajib dilakukan dengan perjanjian kerja;
- B. Perjanjian kerja antara BPR dan Kantor Akuntan Publik berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini

#### V. TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR

- A. Pemenuhan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat BPR Pelapor secara tunai atau non tunai.
- B. Contoh perhitungan pengenaan sanksi keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan sebagai berikut:

## 1. Laporan Tahunan

- a. BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Tahunan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

BPR paling lambat menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir Desember 2013 pada tanggal 30 April 2014. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan tersebut pada tanggal 10 Mei 2014 maka BPR dikenakan sanksi keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- b. BPR yang tidak menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

**BPR paling lambat menyampaikan Laporan Tahunan posisi akhir Desember 2013 pada tanggal 30 April 2014. Apabila BPR menyampaikan Laporan Tahunan tersebut setelah tanggal 31 Mei 2014 maka BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).**

- c. BPR yang telah menyampaikan Laporan Tahunan, namun penyusunan dan penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan BPR dikenakan sanksi **kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap surat peringatan, BPR tidak memperbaiki dan tidak menyampaikan laporan dimaksud.

Contoh ...

Contoh:

- 1) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2014, namun laporan dimaksud tidak menyajikan perbandingan Laporan Keuangan Tahunan dengan tahun sebelumnya dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai Anggaran Dasar. Apabila setelah Bank Indonesia memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali untuk memperbaiki namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud maka BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 2) BPR menyampaikan Laporan Tahunan pada tanggal 30 April 2014, namun laporan dimaksud tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). Apabila setelah Bank Indonesia memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali kepada BPR namun tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan serta penyampaian Laporan dimaksud maka BPR yang bersangkutan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## 2. Laporan Keuangan Publikasi

- a. BPR yang terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya, masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

- 1) Untuk posisi Juni 2014, BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 31 Juli 2014. Apabila BPR mengumumkan Laporan

Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2014, maka BPR tersebut dikenakan sanksi keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Untuk posisi Desember 2013, bagi BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya dan surat kabar lokal, paling lambat 30 April 2014. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut pada tanggal 10 Mei 2014 maka BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) sanksi keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- b) sanksi keterlambatan mengumumkan pada surat kabar lokal selama 10 hari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. BPR yang tidak mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada surat kabar lokal dan/atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya, masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

1) Untuk posisi akhir bulan September 2013, BPR wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2013. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31 Oktober 2013, maka BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

2) Untuk ...

- 2) Untuk posisi akhir bulan Desember 2013, bagi BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya dan surat kabar lokal, paling lambat tanggal 30 April 2014. Apabila BPR mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi tersebut setelah tanggal 31 Mei 2014 maka BPR tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a) sanksi tidak mengumumkan pada papan pengumuman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - b) sanksi tidak mengumumkan pada surat kabar lokal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. BPR yang terlambat menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan.

Contoh:

- 1) Untuk posisi akhir bulan September 2013, BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan halaman surat kabar dan rekaman data paling lambat tanggal 14 November 2013. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data tanggal 21 November 2013, maka BPR tersebut dikenakan sanksi keterlambatan selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a) sanksi keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi

selama ...

selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

b) sanksi keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Untuk posisi akhir bulan Desember 2013, bagi BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau media lainnya dan guntingan halaman surat kabar lokal serta menyampaikan rekaman data, paling lambat tanggal 14 Mei 2014. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, guntingan surat kabar, dan rekaman data tersebut pada tanggal 24 Mei 2014, maka BPR dikenakan sanksi keterlambatan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a) sanksi keterlambatan penyampaian bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b) sanksi keterlambatan penyampaian guntingan halaman surat kabar selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

c) sanksi keterlambatan menyampaikan rekaman data selama 10 hari senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3) BPR yang tidak menyampaikan bukti pengumuman dan/atau rekaman data Laporan Keuangan Publikasi, masing-masing dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Contoh:

- a) Untuk posisi bulan September 2013, BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data, paling lambat tanggal 14 November 2013. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan halaman surat kabar dan rekaman data setelah tanggal 14 November 2013, maka BPR tersebut dikenakan sanksi tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi atau guntingan halaman surat kabar dan rekaman data senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- (1) sanksi tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - (2) sanksi tidak menyampaikan rekaman data senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b) Untuk posisi akhir bulan Desember 2013, bagi BPR dengan total aset lebih besar atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi paling lambat tanggal 14 Mei 2014. Apabila BPR menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, guntingan halaman surat kabar, dan rekaman data setelah tanggal 14 Juni 2014 maka BPR tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari:

(1) sanksi ...



- (1) sanksi tidak menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - (2) sanksi tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
  - (3) sanksi tidak menyampaikan rekaman data sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- C. Tata cara pembayaran secara tunai, dilakukan sebagai berikut:
1. Pembayaran pada setiap hari kerja dengan waktu layanan kas pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat (hari Senin sampai dengan Kamis) atau pukul 08.00 sampai dengan 11.30 waktu setempat (hari Jumat), untuk untung rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) – “Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR”.
  2. Bagi BPR Pelapor yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, menyetor kepada Departemen Pengedaran Uang c.q. Divisi Pengelolaan Uang Keluar (PgUK).
  3. Bagi BPR Pelapor yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 2, menyetor kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
- D. Tata cara pembayaran secara non tunai, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembayaran melalui kliring  
Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) – “Rekening antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR”, dengan mencantumkan “pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX untuk Laporan Bulanan periode XXX” pada kolom keterangan.
  2. Pembayaran melalui BI-RTGS  
Transfer ditujukan ke rekening nomor 566.000447.XXX (sesuai sandi satuan kerja Bank Indonesia) – “Rekening

antara ...

antara sehubungan dengan penerimaan sanksi administratif BPR”, dengan mencantumkan *Transaction Reference Number* (TRN) BIRBK566 dan pada kolom keterangan dicantumkan “pembayaran sanksi kewajiban membayar dari BPR XXX untuk Laporan Bulanan periode XXX”.

- E. BPR Pelapor menyampaikan salinan bukti pembayaran sanksi kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melakukan pengenaan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyampaian bukti pembayaran atas sanksi terkait penyampaian laporan secara *on line* atau *off line*, untuk BPR yang berada diwilayah Jabodetabek, ditujukan kepada Divisi Pengelolaan dan Pengawasan 2 (DPP 2) - Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan (DPKL), Gedung Syafrudin Prawira Negara Lantai 16 - 17, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta - 10350.
  2. Penyampaian bukti pembayaran atas sanksi terkait penyampaian laporan secara *hard copy* untuk BPR yang berada diwilayah Jabodetabek, ditujukan kepada Kantor Regional Bank 1 (KR-1), Gedung D, Lantai 7, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta - 10350 bagi BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
  3. Penyampaian bukti pembayaran atas sanksi terkait penyampaian laporan secara *hard copy* dan laporan laporan secara *on line* atau *off line*, untuk untuk BPR yang berada di luar wilayah Jabodetabek, ditujukan kepada Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR.

## **V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN**

- A. Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

1. Kantor Regional Bank I Indonesia, Gedung D, Lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10350, bagi BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi.
  2. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR, bagi BPR yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- B. Laporan Keuangan Publikasi secara *on-line* dilakukan melalui fasilitas jaringan ekstranet Bank Indonesia. Dalam hal laporan disampaikan secara *off-line* dalam bentuk rekaman data (*soft copy*) berupa *compact disk* atau media perekam data elektronik lainnya maka laporan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Gedung Syafruddin Prawiranegara, Lantai 16-17, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350, bagi BPR yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; dan
  - b. Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR, bagi BPR yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## **VI. PENUTUP**

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2013 dan Laporan Tahunan posisi akhir tahun 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA,**

**Y. SANTOSO WIBOWO**

**KEPALA GRUP**

**PENGEMBANGAN BPR & UMKM**